# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal**

Kebijakan kriminal didefinisikan oleh Prof Sudarto menjadi tiga (tiga) yaitu:[[1]](#footnote-2)

1. Dalaml arti lsempit, kebijakan kriminall diartikan sebagai keseluruhanl asas danl metode yangl dapat menjadil sebuah dasarl daril rekasi atas adanya pelanggaranl hukuml yaitu bentuknya lpidana;
2. Dalaml arti lluas, kebijakanl kriminall dapat diartikan sebagai keseluruhanl fungsil dan cara kerja daril aparatur penegakl lhukum, termasukl di dalamnyal yaitu pengadilanl danl kepolisian.
3. Dalaml arti palingl luasl (yangl beliau ambill daril penjelasan Jorgenl Jopsen), kebijakanl kriminall dapat diartikan sebagai keseluruhanl kebijakan yangl diberlakukan dan diresmikan melaluil peraturan lperundang-undanganl dan badanl lresmi, yangl kaitannya dengan tujuan untukl penegakkan lnorma-normal sentral daril kehidupan masyarakatl yang ada.

Dikesempatan lain, Prof. Sudartol juga mengemukakanl definisi singkatl mengenai politikl lkriminal, dimana politik kriminal digunakan sebagai usaha masyarakat suatu negara yang rasional untuk menanggulangi adanya kejahatan.[[2]](#footnote-3) Kebijakan kriminal secara sederhana dapat diartikan sebagail upaya untukl menanggulangi lkejahatan, yang padal hakikatnya merupakanl bagian integrall daril usaha untuk melindungi masyarakatl (*social*ll*defence*) dan bertujuanl untuk mencapail kesejahteraan”masyarakatl (*social*ll*welfare*).[[3]](#footnote-4) Seperti salahl satu laporanl ke-34l yang diselenggarakanl olehl UN-AFEI dil Tokyol pada tahunl 1973 yangl menyebutkan tentang tujuan kebijakan kriminal:[[4]](#footnote-5)

*“Most*l *of group*l *members agreed*l *some discussion*l *that protection*l *of the*l *sociaety cloud be*l *accepted as*l *the final*l *goal of*l *criminal policy*l *although not*l *be ultimate*l *aim of*ll*society, which*l *might*l *pherpaps be*l *des- cribes by*l *terms like*l *“happiness*l *of* l*citizen” a*l *wholesome and*l *cultural living*l *‘social*l *welfare or*ll*equality’.”*

Sesuai dengan pengertian diatas maka kebijakan kriminal atau *criminal policy* dalam rangka untuk menanggulagi kejahatan, pada umumnya di Indonesia dapat ditempuh dengan menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh lG.P. Hoefnagelsl yang menyatakanl bahwa kebijakanl kriminal merupakanl bagian daril kebijakan yangl lebih luasl dimana tedapat sub sistem dari sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan kebijakan sosail (*social policy*). Artinya dalam upaya penanggulangan kejahatan harus lebih memperhatikan dan melihat dari konteks secara keseluruhan mengenai kebijakan sosial yang bertujuan untukl memberikan perlindunganl lmasyarakat, dengan itu dapat mencapail kesejahteraanl yang diinginkan oleh masyarakat.[[5]](#footnote-6)

Kebijakan dalam penanggulanganl kejahatan ataul yang biasal dikenal denganl istilahl “politikl lkriminal” menurutl lG.P. Hoefnagelsll meliputi 3l (ltiga) upaya lyaitu:[[6]](#footnote-7)

1. Penerapanl hukum pidanal (*criminal*l *law* l*application*)
2. Pencegahanl tanpa pidanal (*prevention*l *without* l*punishment*)
3. Memengaruhil pandangan masyarakatl mengenai kejahatanl dan pemidanaanl lewat massl medial (*influencing*l *views of*l *society on*l *crime and*l *punishment/mass*ll*media*)

Berdasarkanl pengertian diatas upayal penanggulangan kejahatanl menurut lG.P. Hoefnagelsl dapatl dirumuskan dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara penal dan non-penal.[[7]](#footnote-8) Dalam Dalam pembagiannya pada angka (1) dimaksudkan untuk upaya penal, dan di angka (2) serta (3) dapat dimasukan dalam kelompok upaya nonpenal. Dengan demikian, kebijakan kriminal harus dilakukan dengan berdasar pada pendekatan kebijakan, yang pada intinya:[[8]](#footnote-9)

1. Kebijakanl kriminal merupakanl bagian daril keseluruhan kebijakanl sosiall yaitu berupa kebijakanl pembangunan lnasional.
2. Harusl ada keterpaduanl dan keterikatan antaral upaya penanggulanganl ke-jahatannya yaitu denganl menggunakan saranal hukum pidanal (*penal*ll*policy*) serta saranal di luarl hukum pidanal (*non-penal* l*policy*)

Upaya penanggulagan kejahatan secara penal (*penal policy*), pada dasarnya lebih menitikberatkan dan menekankan pada tindakan yang bersifat represif sesudah kejahatan terjadi, yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan secara non-penal (*non-penal policy*) lebih menitikberatkan dan menekankaan pada tindakan yang bersifat preventif sebelum kejahatan itu terjadi.

1. **Kebijakan Penal (*Penal Policy*)**

Istilahl kebijakanl sendiri diambill daril bahasa Inggris “l*policy*” ataul dalam bahaa Belandal “*politiek*”. Berdasarkan daril dua istilahl asing inil makal dari istilahl “kebijakanl hukum lpidana” dapatl pula disebutl sebagai istilahll “politikl hukum lpidana”. Dalam kepustakaan asing dikenall dengan berbagail istilah lainl diantaranya terdapat “*penal*ll*policy*”, “*criminal*l *law* l*policy*” ataul “l*strafrechtspolitiek*”.[[9]](#footnote-10) Kebijakanl atau politikl hukum pidanal dapatl diartikan dengan melihat daril politik hukuml maupun daril politik lkriminal. Menurutl Prof Sudartol “politikl lhukum” ladalah:

1. Usahal untukl melahirkan lperaturan-peraturanl yang baikl yang mengarah pada keadaanl dan situasil yang sesuai saatl itu.
2. Kebijakanl dari negaral yangl dikeluarkan dan diresmikan melaluil badan-badanl yang berwenangl untuk menetapkanl suatu peraturanl yang ldikehendaki, danl diperkirakan bisal digunakan untukl mengekspresikan apal yangl dibutuhkan danl apa yangl terkandung dalaml kehidupan masyarakatl serta untukl mencapai apal yang ldicita-citakan.[[10]](#footnote-11)

Menilik daril pengertian ldemikian, lprof. Sudartol selanjutnyal mengemukakan, bahwal melaksanakanl “politikl hukum lpidana” merupakan suatu pilihan untukl mencapai hasill perundang-undanganl pidana yangl paling lbaik, dalaml artil dapat memenuhil syaratl berupa keadilanl dan dayal lguna.[[11]](#footnote-12) Dalaml kesempatan lainl beliau mengemukakan juga, bahwal melaksanakan politikl hukum pidanal berarti usahal untuk mewujudkanl suatu peraturanl perundang-undanganl pidana yangl sesuai denganl keadaan danl kebutuhan serta situasil pada suatul waktu danl untuk lmasa-masal yang akanl mendatang.[[12]](#footnote-13)

Politik hukum pidana yang jika ditilik merupakan bagian dari politik hukum dapat mengandung arti, sebagai sebuah usaha untuk membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik.[[13]](#footnote-14) Sama hal nya denganl definisi yangl telah dikemukakanl oleh Marcl Ancell mengenai *penal*l *policy*l(politikl hukum lpidana) yang dinyatakan sebagail “suatul ilmu sekaligusl seni yangl bertujuan untukl menguatkan mengenai peraturanl hukum positifl yang dapat dirumuskanl secara lebihl lbaik, kedepannya dapat menjadi sebuah pedoman kepadal seluruh pihakl yang lbersangkutan, baikl kepada pembuatl lundang-undang, pengadilanl yang menerapkanl undang-undangl dan paral peyelenggara ataul pelaksana putusanl lpengadilan.”.[[14]](#footnote-15) Denganl demikian yangl dimaksud denganl peraturan hukuml positifl atau *the*l *positive rules*l dalam definisil yang dinyatakan oleh Marcl Ancel itul jelasl adanya mengenai sebuah peraturanl perundang-undanganl hukum lpidana.[[15]](#footnote-16)

Pada hakikatnya untukl mencetuskan suatu peraturanl hukum pidanal yang baikl jelas tidakl dapat dilepaskanl daril tujuannya yaitu untuk menanggulangil sebuah kejahatanl itu sendiri. Oleh karenanya, kebijkanl atau politikl hukum pidanal jelas merupakanl bagian daril politik lkriminal, makal poin pentingnya politikl hukum pidanal identik denganl pengertian kebijakanl mengenai penanggulanganl kejahatanl berbrntuk sebuah hukuml pidanal yang berupa sanksi.[[16]](#footnote-17)

Digunakannyal hukum pidanal di Indonesial sebagail upaya penanggulangan kejahatan dan dianggap sebagai hal yang wajar dan tampaknya tidak melahirkan permasalahan. Hall ini terlihatl daril praktik lperundang-undanganl yang selamal ini menunjukanl bahwa penggunaanl hukum pidanal merupakan bagianl daril kebijkan ataul politik hukuml yangl berlaku dil lIndonesia.[[17]](#footnote-18)

Ditilik dari arti luasnya, kebijakanl hukum pidanal dapat mencakupl berbagai ruangl lingkup lkebijakan, diantaranya kebijakan dil bidang hukuml pidana lmateriil, kebijakan dil bidang hukuml pidana formall danl kebijakan dil bidang hukuml pelaksanaan lpidana.[[18]](#footnote-19)

1. **Kebijakan Nonpenal (*Nonpenal Policy*)**

Upayal penanggulangan kejahatanl dengan menggunakanl jalur lnon-penall merupakan upaya yang bersifatl pencegahanl (l*preventive*), dimana sasaranl utamanya adalahl menangani lfaktor-faktorl kondusifl dari tindakan yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana. Denganl demikian apabilal dilihatl melalui pandangan politikl kriminal secaral makro danl lglobal, maka upayal non-penall merupakan kebijakan penanggulangan yang paling strategis dari keseluruhan politik kriminal dan dianggap dapat lebih menjanjikan keberhasilannya daripada menggunakan langkah represif yaitu hukum pidana.[[19]](#footnote-20)

Upayal penanggulangan kejahatanl yangl ditujukan padal upayal nonpenal, padal intinyal meniadakan lkondisi-kondisil yangl dapat menyebabkanl lahirnya suatu kejahatanl ataul dapat dikatakanl bahwa upayal penanggulangan kejahatanl harusl didasarkan padal penyelesaian lmasalah-masalahl atau kondisil sosial baikl secara langsungl maupun tidakl langsung dapatl berdampakl timbulnya kejahatan.[[20]](#footnote-21) Oleh karenanya. untuk mengatasi masalah-masalah atau kondisi sosial tersebut dibentuklah jalur nonpenal salah satunya dengan menggunakan jalurl kebijakan sosiall (*social*ll*policy*). Kebijakanl sosiall sendiri padal dasarnyal diarahkan sebagai sebuah kebijakanl atau lupaya-upayal rasonal untukl mencapai kesejahteraanl lmasyarakat, dalam hal ini lebih menekankan pada kebijakanl ataul sebuah perencanaanl pembangunan nasionall yang meliputil berbagai aspekl yang cukupl luas daril lpembangunan.[[21]](#footnote-22)

upaya nonpenal dapatl menjadikanl masyarakat sebagail lingkungan sosiall dan lingkunganl hidup yangl berjiwa sehatl dari lfaktor-faktorl kriminogen baik secara materiil maupun immateril. Inil lberarti, masyarakatl dengan seluruhl”potensinya”harusl dijadikan sebagail faktorl untuk menangkal kejahatanl atau faktorl antikriminogen yangl merupakan bagianl integral daril keseluruhan politikl lkriminal.[[22]](#footnote-23)

1. **Tinjauan Umum Tentang *Virtual Police***

*Virtual*l *Police* ataul polisi virtuall merupakanl polisi dunia maya yangl dibentuk olehl Kepolisian Negara Republik Indonesia dil bawah satuanl *Cyber* Badanl Reserse Kriminall POLRI yangl diresmkan pada bulan februari 2021 melaluil Surat Edaranl Kapolri lNo. lSE/2/11/2021l tentang Kesadaranl Budaya Beretikal untukl Mewujudkan Ruangl Digital Indonesial yang lBersih, lSehat, danl lProduktif. *Virtual police* dibentuk dengan tujuan untukl lmemonitor, lmengedukasi, memberikanl lperingatan, sertal mencegah masyarakatl agar lebih berhati-hati dalam menggunakan sosiall medial dengan tidakl melakukan penyebaranl konten yangl berakibat melanggar hukuml dan rawanl dijerat olehl pasal yang terdapat di dalam UU ITE.[[23]](#footnote-24)

*Virtual*l *police* menurutl kepala divisil humas Polril Irjen Poll Raden Prabowol Argol Yuwano adalahl upaya Korpsl Bhayangkara untukl memberikan edukasil kepada publikl agar tidakl menyebarkan kontenl yang didugal melanggar lhukum. Sesuail dengan tugasl pokok kepolisianl yangl tercantum didalam pasall 13 lUndang-Undangl No. 2l Tahun 2002l Tentang Kepolisianl Negara republikl Indonesia yangl lberbunyi:

*Tugas*l *pokok Kepolisian*l *Negara*l *Republlik Indonesia*l *adalah*l

1. *Memelihara*l *keamanan dan*l *ketertiban masyarakat*l
2. *Menegakkan*ll*hukum, dan*
3. *Memberi* l*perlindungan, pengayoman*l *dan pelayanan*l *kepada*

*masyarakat*l

*Virtual police* akan melaksanakan tugas tersebut dengan cara berpatroli secara siber di platform media sosial. Patroli tersebut dilakukan untuk mengawasi konten-konten yang dibuat dan diunggah oleh warga masyarakat Indonesia di media sosial.[[24]](#footnote-25)

Polisi virtual juga memiliki penyidik didalamnya, seperti halnya unit kesatuan dalam kepolisian pada umumnya dan karena patroli dilakukan pada ruang digital, maka penyidik polisi virtual dalam kerjanya akan melibatkan ahli, yang diantaranya ahli bahasa, ahli pidana dan ahli ITE ketika melakukan kajian terhadap konten yang diunggah oleh masyarakat. Dengan demikian penyidik harus dapat membuat penilaian yang bersifat objektif dan dapatl dengan tegasl menyeleksi lkritik, lmasukan, lhoaks, danl pencemaran namal baik yangl dapat dipidanal serta dapat membedakannya. Sehingga penyidik dapat lebih teliti dan mengetahui langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk selanjutnya.

1. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**
2. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindakl pidana dalaml Kitab lUndang-Undangl Hukum Pidanal (lKUHP) dikenall dengan istilahl *strafbaar* l*feit*. *Strafbaar*l *feit* merupakanl istilah daril belanda danl dalam kepustakaanl hukum pidanal sering disebutl dengan istilahl delikl yang artinya perbuatan yang apabila dilakukan dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Sedangkan di Indonesia sendiri dilihat dari banyaknya undang-undang yang ada itu menggunakan istilah tindak pidana sebagai suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Agar dapat memberikan sebuah gambaran yang lebih luas mengenai tindakl pidanal (*strafbaar*ll*feit*) maka paral ahlil mendefinisikan sebagail lberikut:

1. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidanal adalah perbuatanl yangl dilarang olehl suatu aturanl hukuml atau undang-undang danl diancam denganl pidana bagil barangsiapa yangl melanggar laranganl ltersebut.[[25]](#footnote-26)
2. Menurutl Barda Nawawil lArief, tindakl pidanal mengupas perbuatanl yang lobjektif, sedangkanl sikap batin yangl bersifat subjektifl dikeluarkan dari tindak pidana, disebabkan pertanggungjawaban pidana menjadi sebuah dasar dipidananya seseorang.[[26]](#footnote-27)
3. Menurut Andil lHamzah, dalaml bukunya lasas-asasl hukum pidanal mendefinisikan mengenail l*delik*, yaknil *delik* adalahl suatu perbuatanl atau tindakanl yangl melawan hukum danl dilarang olehl suatu aturan lundang-undangl serta dapat diancam dengan pidana.[[27]](#footnote-28)
4. Menurutl lClark, Marshalll dan lLazell, tindakl pidanal merupakan sebuah larangan dari keseluruhan perbuatanl aktif maupunl pasifl guna melindungil masyarakat danll dapat diancaml dengan pidanal oleh negaral melalui prosesl peradilan pidana.[[28]](#footnote-29)
5. Menurut sudarto, pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) dibagi menjadil 2 (ldua) pandangan yaitu diantaranya sebagail lberikut:[[29]](#footnote-30)
6. Pandanganl monitis yaitul pandangan yang dapat diartikan dengan melihat dari keseluruhan tindakan yang syarat dapat dipidananya seseorang dan kesemuanyal merupakan sifatl dari perbuatanl itu sendiri;
7. Pandanganl dualistis yaitul pandangan yangl dapat diartikan dengan memisahkanl antara pengertianl perbuatan pidanal (*criminal*ll*act*) danl pertanggungjawaban pidanal (*criminal*ll*responbility)*.
8. Menurut Utrecht, tindakl pidana merupakanl perbuatan melawan hukum yangl dilakukan oleh seseorang (*dader*) dan atas perbuatan kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan (*element van schuld*) dalam arti bertanggungjawab (*stafbarheid van dade*).[[30]](#footnote-31)
9. Menurut simons, tindak pidana harus memiliki unsur-unsur dimana perbutannya bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan ancaman berupa pidana.
10. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dirumuskanlah unsur-unsur tindak pidana, Simons berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui suatu perbuatan dapat diikatakan tindak pidana atau bukan, maka yang termasuk unsur-unsur”tindak”pidana yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan
2. Perbuatan diancam ppidana
3. Bersifat melawann hukum
4. Perbuatan dilakukan seseorang dengan mengandung adanya unsur kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu juga terdapat unsurl objektif danl unsur subjektifl dari suatu tindakl pidanal yaitu:[[31]](#footnote-32)

1. Unsurl objektifl
2. Adanya tindakan/perbuatanl yang dilakukan
3. Menimbulkan akibatl
4. Adanya keadaan yang mengakibatkan seseorang dapat dikenakan hukuman
5. Unsur subjektif:
6. Adanya perbuatan dengan kesalahan
7. Adanya kelalaian (culpa)
8. Keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan
9. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana terbagi menjadi 11 (sebelas) jenis, yang dapat dilihat dan dibedakan sebagai jenis-jenis tindak pidna yaitu atas dasar-dasar sebagai berikut:

1. Menurut dari sistem KUHP Indonesia, jenis tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan dimuat dan termaktub di dalam buku ke II KUHP, dan mengenai pelanggran dimuat dan termaktub di dalam buku ke III KUHP. Mneurut Moeljatno kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dirasa bertentangan dengan tata hukum meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai suatu perbuatan pidana, sedangkan pelanggran diartikan sebagai *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang di-dasarkan sifat melawan hukumnya dan baru dapat diketahui setelah adanya wet yang telah menentukan demikian.[[32]](#footnote-33) Tumpuan mengenai perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran yaitu dilihat berdasarkan ancaman pidananya dimana jenis pelanggran itu lebih ringan daripada kejahatan. Pada pelanggran ancaman hukuman hanya berbentuk pidana kurungan dan denda tidak ada ancaman yang bentuknya pidana penjara, sedangkan kejahatan lebih sarat akan ancaman pidana penjara.[[33]](#footnote-34)
2. cara merumuskannya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil intinya dirumuskan pada suatu perbuatan/tindakan yang dilarang. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan suatu akibat tertentu yang syarat pada penyelesaian tindak pidana, tetapi semata mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam perumusan tindak pidana materil menejlaskan sebaliknya, dimana inti larangan menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimmbulkan akibat yang dilarang, itulah yang dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Begitupun untuk selesainya suatu tindak pidana materil, tidak bisa hanya bergantung pada sejauh mana perbuatan itu telah dilakukan, akan tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat tibulnya akibat dari tindakan terlarang yang dilakukan tersebut.[[34]](#footnote-35)
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (kelalaian/*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dan mengandung unsur berupa kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau terdapat unsur kelalaian.[[35]](#footnote-36)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana akif/komisi dan tindak pidana pasif/omisi. Tindak pidana aktif yakni perbuatan aktif, yang berisikan syarat akan perbuatannya sendiri yang dilakukan oleh gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana yang aktif. Sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan pada dasarnya terdapat unsur perbuatan yang berupa perbuatan pasif. Sebaliknya, tindak pidana pasif yang tidak murni ini merupakan perbuatan dimana dasarnya berisi suatu tindak pidana positif dan mengandung suatu akibat yang terlarang, akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat dan mengabaikan sehingga pada akhirnya akibat itu benar-benar timbul.[[36]](#footnote-37)
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana ynang terjadi seketika yang disebut juga *aflopende delicten* dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung terus atau berlangsung lama yang disebut juga *voordurende dellicten*.[[37]](#footnote-38)
6. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat di dalam Buku II dan Buku III KUHP, yang merupakan sebuah kodifikasi hukum pidanna materil. Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang diatur dan terdapat diluar KUHP.[[38]](#footnote-39)
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh orang (*communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang memiliki kualitas/pengaruh tertentu (*Propria*). Pada umumnya, suatu tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan dengan maksud untuk diberlakukan kepada semua orang, akan tetapi terdapat beberpa perbuatan yang khusus, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (untuk kejahatan jabatan) atau nahkoda (untuk kejahatan pelayaran), dan lain sebagainya.[[39]](#footnote-40)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidna tanpa adanya pengaduan dari yang berhak dapat langsung dilakukan penindakan, sedangkan tindak piadana aduan adalah tindak pidana yang dimana sebelum adanya penindakan dari kepolisian terlebih dahulu harus ada pengaduan dari orang yang berhak mengajukan aduan untuk dilakukannya penuntutan.[[40]](#footnote-41)
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka tindak pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Suatu tindak pidana dalam bentuk pokok dapat dirumuskan secara lengkap dan diartikan mengenai keseluruhan unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sedangkan pada bentuk tindak pidana yang diperberat atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk pokok itu, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya saja atau pasal bentuk pokoknya. Kemudian disebutkan secara tegas dalam rumusan mengenai unsur yang memberatkan atau meringankannya. Untuk itu pada ancaman pidana bergantung dari tindak pidananya masuk kategori diperberat atau diperingan itu dapat menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.[[41]](#footnote-42)
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang harus dilindungi, tindak pidana tidaklah terbatas akan macamnya, sangat tergantung dan berkaitan dengan kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana sistematika pengelompokan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP yang mana pada bab per babnya didasarkan pada kepentingan hukum yang harus dilindungi.[[42]](#footnote-43)
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang di-pidananya cukup hanya dengan dilakukan satu kali perbuatan itu saja, sebagaimana tindak pidana dalam KUHP yang sebagian besarnya adalah tindak pidana yang berupa perbuatan tunggal. Sementara itu, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dilakukan secara berulang.[[43]](#footnote-44)
12. **Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*)**

Pemanfaatan teknolgi informasi, media dan komunikasi memang telah banyak membuat perubahan atas pola prilaku masyarakatl maupun peradabanl manusia secaral globall dan menyeluruh. Teknologil informasi danl komunikasil yang berkembang sedemikian cepatnya, secara signifikan juga menyebabkan terjalinnya hubungan dunia yang menjadi tanpa adanya batasan wilayah dan mempengaruhi prubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi pada saat ini dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, dimana selain membertikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan juga dapat menjadi sarana baru yang efektif untuk melakukan perbuatan yang sarat akan perbuaatan melawan hukum, yang berkaitan dengan memanfaatkan tekologi informasi dalam hal ini kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Kejahatan Dunia Maya *(Cyber Crime)* adalah tiap-tiap kegiatan kejahatan atau aktifitas kriminal yang disitu melibatkan penggunaan teknologi *cyber* yaitu kaitannya dengan komputer, perangkat jaringan atau jaringan dan terjadi di dunia *cyber.* Bagi para pelaku kejahatan yang dilakukan di dunia maya itu mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk dapat menghasilkan keuntungan yang besar atau biasa disebut “*hacker/ceaker*”. Selain itu kejahatan dunia maya yang sering dilakukan dengan komputer atau perangkat secara langsung yang tujuannya untuk merusak atau me-nonaktifkan suatu sistem ataupun perangkat jaringan. Kemudian disisi lain penjahat dunia maya juga dapat memanfaatkan penggunaan komputer atau jaringan untuk menyebarkan malware, informasi ilegal, gambar atau dokumen lainnya yang dapat melanggar hak-hak orang lain.[[44]](#footnote-45)

Saat ini telah lahir rezim hukum baru dengan istilah *cyber law* sebutannya, yang mana memuliki arti hukum siber. Secara internasional *cyber law* dipergunakan untuk istilah hukum yang ada kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia sendri untuk mengatasi masalah kejatan di dunia maya atau kejahatan siber (*cyber crime)* telah dibentuk lUndang-Undangl Nomor 11l Tahun 2008l tentang Informasil dan Transaksil Elektronik sebagaimanal yang telahl diubahl menjadi lUndang-Undangl Nomorl 19 Tahunl 2016 Tentangl Informasi danl Transaksi lElektronik.

Definisi kejahatanl siber berdasarkanl Undang-Undang ITEl dapat dibagil menjadil 2 lkelompok, antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatanl yang menargetkanl linternet, komputerl dan teknologil lterkait. Kejahatanl tersebut dianggapl menjadi kejahatanl kontemporer yangl menghasilkan bentukl kejahatan lbaru.[[45]](#footnote-46) Didalam UUl lITE, Jenis kejahatanl ini dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu:
2. Meretas atau peretasan, ketentuannya terdapat di dalam pasal 30 UU ITE
3. Intersepsi atau penyadapan Ilegal, ketentuannya terdapat di dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE
4. Memindahkan atau mentransfer data ilegal, ketentuannya terdapat di dalam pasal 32 UU ITE
5. Pencurian elektronik, ketentuannya terdapat di dalam pasal 32 ayat (2) UU ITE
6. Gangguan yang menyebabkan sistem tidak berjalan, ketentuannya terdapat di dalam pasal 33 UU ITE
7. Memfasilitasi tindak pidana terlarang, ketentuannya terdapat di dalam pasal 34 UU ITE
8. Pemalsuan data, ketentuannya terdapat di dalam pasal 35 UU ITE
9. Kontenl ilegal denganl menggunakan internetl komputer danl teknologi terkaitl untuk melakukanl lkejahatan. Kejahatanl ini dianggapl sebagail kejahatn llama, tetapil dengan adanya perkembanganl teknologi telahl menciptakan medial baru untukl memberikan kebebasanl berekspresil secara virtual melaluil media sisteml elektronik yangl disebut jugal ruang siberl (*cyber*ll*space*).[[46]](#footnote-47) Di dalam UU ITE, jenis kejahatan ini dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu:
10. Pornografi, ketentuannya terdapat didalam pasall 27 ayatl (l1) UUl ITEl
11. lPerjudian, ketentuannya terdapatl didalam pasall 27 ayatl (l2) UUl ITEl
12. Penghinaanl dan/ataul pencemaran namal lbaik, ketentuannya terdapatl didalam pasall 27ll (3) UUl ITEl
13. Pemerasan atau ancaman, ketentuannya terdapat didalam pasal 27 ayat (4)
14. Penipuan yang merugikan konsumen atau berita bohong (hoaks), ketentuannya terdapat didalam pasal 28 ayat (1)
15. Ujaran kebencian, ketentuannya terdapat didalam pasall 28 ayatl (l2)
16. Ancamanl Kekerasan Terhadapl orang llain, ketentuannya terdapat didalam pasall 29 UUl lITE.
17. **Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pengertian pencemaran nama baik terdiri dari 2 (dua) kata yaitu pencemaran dan nama baik. Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan mencemari atau mengotori, sedangkan nama baik diartikan sebagai reputasi atau kehormatan seseorang. Jadi Pencemaran nama baik dalam penggunaan bahasa indonesia dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat menodai atau mengotori nama baik (seseorang) dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dalam bahasa Ingris pencemaran nama baik diartikan sebagai istilah *defamation, slander, liber*.

Kehormatan dan nama baik merupakan hak seseorang atau hak asasi yang dimiliki setiap manusia yang masih hidup, karena itulah pada umumnya pencemaran nama baik ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian pula hal nya dengan badan hukum, memang pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, namun didalam KUHP menjelaskan bahwa badaan hukum tertentu, antara lain; Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum memiliki kehormatan dan nama baik[[47]](#footnote-48)

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Ada juga yang menggunakan Istilah penghinaan sebagai bentuk pencemaran nama baik, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian sebagai perbuatan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa pencemaran nama baik atau penghinaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:[[48]](#footnote-49)

1. Penghinaan materiil yaitu penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secaara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataannya baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan.
2. Penghinaan formil, yaitu berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan, bentuk serta caranyalah yang menjadi faktor menentukan.

Berbicara mengenai tindakl pidana kehormatanl atau penghinaanl telah tercakupl pada batangl tubuh UUDl 1945 dalaml Bab XAl tentang Hakl Asasi Manusial pasal 28 G yang menyebutkan tentang hakl atas perlindunganl ldiri, kehormatanl dan lmartabat. Di dalam batangl tubuh UUDl 1945 hasill amandemen lkeempat, Negaral Indonesia telahl mengatur perlindunganl terhadap hakl asasi manusial yang berhubunganl dengan seranganl terhadap lkehormatan/martabatl lseseorang.[[49]](#footnote-50)

lR. Soesilol menerangkanl mengenai apal yang dimaksudl dengan lmenghina, yaitul sutau perbuatan yang menyerangl kehormatan danl namal baik seseorang.[[50]](#footnote-51) Adapun kehormatan yaang diserang hanyalah kehoormatan namal lbaik, bukanl kehormatan dalaml pengertian lseksual.[[51]](#footnote-52) Menurutl lR. lSoesilo, penghinaanl dalam KUHPl ada 6l (enam) macaml lyaitu:

1. Menistal secara lisanl (l*smaad*)

2. Menistal dengan lsurat/tertulisl (l*smaadschrift*)

3. Memfitnahl (l*laster*)

4. Penghinaanl ringanl (*eenvoudige*ll*belediging*)

5. Mengadul secara memfitnahl (*lasterlijke*ll*aanklacht*)

6. Tuduhanl secara memfitnahl (*lasterlijke*l *verdachtmakingi*)[[52]](#footnote-53)

Tindak pidana pemcemaran nama baik telah dijabarkan pada Buku II KUHPl Bab XVIl Pasal 310l sampai denganl Pasal 321l tentang unsurl lpenghinaan, dimanal penghinaan yangl dimaksud salahl satunya yaitul mengenai pencemaranl nama lbaik.

Pasall 310l berbunyi:

*(1) Barangsiapa sengaja*l *menyerang kehormatan*l *atau nama*l *baik seseorang*l *dengan menuduhkan*l *sesuatu hal*l *itu diketahui*ll*umum, diancam*l *karena pencemaran*l *dengan pidana*l *penjara paling*l *lama sembilan*l *bulan atau*l *pidana denda*l *paling banyak*l *empat ribu*l *lima ratus*ll*rupiah;*

*(2) Jika*ll *hal itu*l *dilakukan dengan*l *tulisan atau*l *gambaran yang*ll*disiarkan, dipertunjukan*l *atau ditempelkan*l *di muka*ll*umum, maka*l *diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

*(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepeentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik itu dapat berupa; pencemaran secara lisan yang tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) dan pencemaran secara tertulis yang tergolong dalam Pasal 310 ayat (2). Sedangkan Pasal 310 ayat (3) perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri.[[53]](#footnote-54)

Menurut Siregar unsur-unsur pencemaran nama baik berdsarkan pasal 310 (1) KUHP adalah sebagai berikut:[[54]](#footnote-55)

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Dengan maksud yang nyata supaaya diketahui oleh umum.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaraan nama baik atau penghinaan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
2. Untukl membela diril sendiri;
3. Untukl mengungkapkan lkebenaran.

Dengan demikian, orangl yang menyampaikanl informasil baik secaral lisan ataupunl tertulisl diberikan kesempatanl untuk membuktikanl bahwa tujuannyal itu lbenar, maka kalaul tidak bisal membuktikan kebenarannyal itul dinyatakan penistaanl atau lfitnah.

Pasall 311 ayatl (l1) KUHPl yang lberbunyi:

*“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah menfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empa tahun”.*

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika dibandingkan dengan memfitnah maka dapat dilihat perbedaannya itul terletakl pada ancamanl lhukumannya. Namunl pada intinyal kejahatan memfitnahl ini jugal merupakan pencemaranl nama lbaik. Untuk itu pasall 311 ayatl (l1) KUHPl erat kaitannyal dengan pasall 310 lKUHP, hanya saja didalam pasal 311 ayat (1) ini memiliki lunsur-unsurl yang lainl lyaitu:[[55]](#footnote-56)

1. Seseorangl melakukan kejahatanl menistal (l*smaad*) ataul menista denganl tulisanl
2. Untuk orangl yang melakukanl kejahatan itul “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu”, dan apabila
3. Setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenaran daripadal tuduhannya litu, danl
4. Melakukanl tuduhannya itul walaupunl diketahui bahwa itu tidaklah benar.

Tindak pidana pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 -321 KUHP, bahwa pencemaranl nama baikl adalah menyerangl kehormatan ataul nama baikl lseseorang. Dimana pengeetian inil merupakan pengertianl yang umuml (*delik*l *genius*) tindak pidana pencemaranl nama lbaik. Sedangkanl sifat khususl atau lbentuk-bentukl tindak pidana pencemaranl namal baikl (*delik species*) antaral llain: lpencemaran/penistaanl (Pasall 310 ayatl (l1); lpencemaran/penistaanl tertulisl (Pasall 310 ayatl (l2); fitnahl (Pasall l311); penghinaanl ringanl (Pasall l315); pengaduanl fitnahl (Pasall l317); persangkaanl palsul (Pasall l318); danl penistaan terhadapl orang yangl meninggall (Pasall l320).[[56]](#footnote-57)

Pengaturan pencemaranl nama baikl bukan hanyal diaturl di dalam KUHP saja melainkan diatur juga di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undnag-Undang No 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini telah mengaturl larangan perbuatanl perindustrian informasil elektronik ldan/ataul dokumenl elekteonik yangl mengandung muatanl penghinaan ldan/ataul pencemaran namal baikl melaui medial sosial sebagail lsarananya.[[57]](#footnote-58) Ketentuan tersebut lebih tepatnya diatur didalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU ITE yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan pasal 310 dan 311 ayat (1) yang telah dijelaskan sebelumnya.[[58]](#footnote-59) Olehl karena itul penafsiran pasall 27 ayatl (l3) UUl ITE harusl merujuk padal pasal-pasall tentang penghinaanl yang terdapat di dalaml lKUHP.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Unsur-unsur pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) yaitu:[[59]](#footnote-60)

1. lKesalahan: denganl lsengaja; unsurl objektifl
2. Melawanl llhukum: tanpal hakl
3. lPerbuatan:
4. lMendistribusikan; ldan/ataul
5. Mentransmisikan*;* ldan/ataul
6. lMembuat dapat diaksesnyal
7. lObjek:
8. Informasil elektronikl
9. Dokumenl elektronik yangl memiliki muatanl penghinaan ldan/ataul pencemaran namal lbaik.

Pasal 45 ayat (3), berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*

1. **Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**
2. **Pengertian Media Sosial**

Media sosial (*social media*) adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.[[60]](#footnote-61) Antony Mayfield mengatakan bahwa bahwa social media adalahl media dimanal para penggunanyal dapat denganl mudah berpartisipasil di ldalamnya, berbagil dan menciptakanl pesan termasukl l*blog*, jejaringl lsosial, l*wiki/ensiklopedia*l l*online*, lforum-foruml lmaya, termasukl *virtual worlds*l (denganl avatar danl karakterl l3D).[[61]](#footnote-62)

Kaplanl dan Haenleinl menjeaskan bahwa medial sosiall adalah saluran berbasisl internet yangl dibangunl berdsarkan dasar-dasar teknologi 2.0, memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh penggunanya.[[62]](#footnote-63) Definisi lain juga diberikan oleh Mc.cay-Peet & Haase, menurut mereka media sosial dapat diartikan sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu, komunitas dan organisasi untuk berkolaborasi, menjalin interaksi dan membangun komunitas yang memungkinkan mereka untuk membuat, mengkreasi secara bersama-saama, memodifikasi, berbagi, dan terlibat dengan konten yang dibuat oleh penggunanya.[[63]](#footnote-64)

Menurutl Nasrullah menyatakanl bahwa medial sosial adalahl *platform* medial yang memfokuskanl padal eksistensi pengguna yaang memfasilitasil mereka dalaml beraktifitas maupunl lberkolaborasi.[[64]](#footnote-65) Karenal itu medial sosial berperanl aktif menjadil alternatif sebagail mediuml (lfasilitator) onlinel yang menguatkanl hubunganl antar penggunal sekaligus sebuahl ikatanl sosial yangl memungkinkan penggunal mempresentasikan dirinyal maupunl berinteraksi, bekerjasama, lberbagi, lberkomunikasi, denganl khalayak ramail dengan membentukl ikatan sosiall secara lvirtual. Dalaml media sosiall 3 bentukl merujuk padal makna bersosiall adalah pengenalanl (l*cognition*), komunikasil (l*communicate*) danl kerjasamal (l*co-operation*). [[65]](#footnote-66)

Munculnyal berbagai medial sosial telahl membawa dampakl yang sangatl signifikan dalaml berkomunikasil dikalangan masyarakat. Terdapat beberapa situs media sosial yang paling populer dikalangan masyarakat pada saat ini, diantaranya, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram, Youtube, dll. Berikut penulis telah merangkum secara ringkas penjelasannya:[[66]](#footnote-67)

1. lWhatsapp, merupakanl aplikasi pesanl instan yangl bisa digunakanl melalui smartphonel atau laptopl dengan menggunakanl data internet tanpa perlu menggunakan pulsa. Tidak hanya berkirim pesan teks, tetapi para penggunanya dapat mengiriml lgambar, videol juga ldokumen.
2. lInstagram, merupakan medial sosial yangl berbasis lios, androidl dan windowsl phone yangl dapat digunakanl oleh penggunanyal untuk mengeedit, mempostingl lfoto, videol ke halamanl utama instagraml dan jejaringl sosiall lainya. Sama hal nya dengan twitter sisteml pertemananl dalam instagraml menggunakan istilahl *following*l (mengikuti pengguna lain) danl *follower*l (dil ikuti pengguna lain). Selain itu instagram juga dapat membagikan siaran langsung, dimana dalam siaran langsung terdapat kolom komentar bagi para penonton agar bisa berinteraksi dengan para penonton.
3. Facebook, merupakan media sosial yang memiliki fungsi sepertil berbagi lfoto, lvideo, lokasil maupun lkegiatan-kegiatanl llain. Tidakl hanya instagraml yang bisal digunakanl secara langung, kinil facebookl pun lbisa.
4. Twitter, merupakan aplikasi yang praktis dan simpel yang memiliki berbagai sistem yang berbeda dengan media sosial lainnya. Beberapa fitur yang ada di dalam twitter antara lain *direct message* (fitur yang memungkinkan komunikasi secara dua arah), *tweet* (berupa tulisan yang dapat diposting pada timeline twitter), *retweet* (meneruskanl suatu tweetl yang adal pada *timeline*l sehingga *follower*l bisa melihatl *tweet* ltersebut.
5. llTikTok, merupakanl aplikasil media sosial yangl digunakan untukl lmerekam, mengeditl dan mengunggahnyal ke beberapal sosial lmedia. Denganl llTikTok, penggunanya bisal membuatl konten yang berupa videol pendekll disertai denganl musik danl ltulisan.
6. Telegram, merupakan aplikasi pesan berbasis android, iphone, windows phone dan juga komputer, yangl memungkinkanl penggunanya untukl mengirimkan pesanl chatting rahasial yang dienkripsil end tol end sebagail keamanan tambahanl
7. Youtube, merupakan media sosial berbasis video atau situs web untuk berbagi video yang penggunanya dapat menunjukan kreatifitasnya dengan mengunggah video melaui youtube.



Gambar 2.1. Macam Macam Media Sosial

1. **Jenis Media Sosial**

Agus Yulistiyono menuliskan bahwa media sosial dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yaitu:[[67]](#footnote-68)

1. Media Jejaring Sosial atau *Social Networking*, merupakan sarana yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial termasuk konsekuensinya di dunia virtual. Dengan media jejaringl sosial setiapl penggunanya dapatl membentuk jaringanl pertemanan baikl terhadap penggunal yangl telah dikenalnya maupunl membentuk jaringanl pertemanan barul secara *online*. Jejaringl sosial yangl yang banyakl dimanfaatkan adalahl lfacebook, instagram, telegram, whatsappl dll.
2. Jurnall Onlinel atau lBlog, merupakanl media sosiall yangl dapat digunakan oleh penggunanyal untuk mengunggahl aktifitas lkeseharian, salingl mengomentari danl lberbagi, baikl tautan webl llain, informasil ldsb. Jenisl media sosiall ini dibagil menjadi 2l (ldua) kategori yaitul *pertama*, personall lhomepage, dimana pemiliknya menggunakanl nama domainl lsendiri, sepertil .*com*l ataul .*net*. l*Kedua*, denganl menggunakanl fasilitas penyedial halaman weblogl lgratis, sepertil *wordpress* ataul l*blogspot*.
3. Jurnall Online sederhanal atau microblogl (l*micro-blogging*), merupakanl jenis medial sosial yangl memfasilitasi penggunal untukl padat menulisl dan mempublikasikanl aktifitas sertall pendapat yang diinginkan oleh penggunanya. *Microblogging*l yang palingl populer dan banyakl digunakan adalahl lTwitter.
4. Penanda sosial atau *social bookmarking*, merupakanl media sosiall yangl dibuat untukl lmengorganisasi, lmenyimpan, lmengelola, danl mencari informasil ataull suatu berital secara lonline. Penanda sosiall atau *social bookmarking*l yangll terkenal seperti l*delicious.com,* l*stumbleupon.com,* l*digg.com*, danl untuk dil Indonesial sendiri adal lLintasMe.
5. Medial konten bersamal atau lwiki, merupakanl suatu situsl yangl di dalamnya memuat hasill kolaborasi daril para lpenggunanya. Seperti halnya denganl kamus ataul ensiklopedia, wikil juga memunculkan kepadal penggunanya berupa lpengertian, sejarahl hingga rujukanl buku ataul tautan tentangl satu lkata. Pada dasarnya artikel-artikel tersebutl dikerjakan olehl lpengunjung, yang artinyal ada kolaborasil ataull kerjasama daril semua pengunjungl untukl memenuhi kontenl dalam situsl lini.
6. **Fungsi Media Sosial**

Fungsi media sosial dapat diketahui melalui kerangka kerja *honeycomb*, dimana kerngka kerja *honeycomb* menurut Kietzmann, *et.al*., diartikan sebagai gambaran hubunganl kerangka kerjal honeycomb sebagail penyajian sebuahl kerangka kerjal yang mendefinisikanl media sosiall dengan menggunakanl 7 (ltujuh) kotakl bangunan fungsil lyaitu:[[68]](#footnote-69)

1. l*Identity*, menggambarkanl pengaturan identitasl para penggunal dalam sebuahl media sosiall menyangkut lnama, lusia, jenisl lkelamin, pfrofesi, lokasil serta lfoto.
2. *Coversations*, menggambarkanl pengaturan paral pengguna berkomunikasil dengan penggunal lainnya dalaml media lsosial.
3. l*Sharing*, menggambarkanl lpertukaran, pembagianl serta penerimaanl kontenl erupa teksll ataul pesan, gambar, lvideo, yangl dilakukan olehl penggunanya.
4. l*Presence*, menggambarkanl apakah paral pengguna dapatl mengakses penggunal llainnya.
5. lRelationship, menggambarkanl para penggunal terhubung ataul terkait denganl pengguna llainnya.
6. lReputation, mengambarkan paral pengguna dapatl mengidentifikasi orangl lain sertal dirinya lsendiri.
7. lGroups, menggambarkanl para penggunal dapat membentukl komunitas danl lsub-komunitas, yangl memilikil sebuah latarl lbelakang, lminat, ataul ldemografi.

Menurut Fahlepi Roma Doni dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Social media memiliki 3 (tiga) fungsi, diantaranya sebagai berikut:[[69]](#footnote-70)

1. Social media adalah media yang didesain untuk memperluas interkasi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
2. Social media beerhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* (“*one to many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audience* (“*many to many*”).
3. Sociall media mendukungl demokratisasi pengetahuanl dan linformasi, mentransformasikan manusial dari penggunal isi pesanl menjadi pembuatl pesan itul lsendiri.
1. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-6)
6. Barda Nawawi Arief, *op.cit*., hlm. 45. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*., hlm. 46. [↑](#footnote-ref-8)
8. Dey Ravena dan Kristian *op.cit.,*  hlm. 9. [↑](#footnote-ref-9)
9. Barda Nawawi Arief, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Barda Nawawi Arief, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Barda Nawawi Arief, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*., hlm. 27. [↑](#footnote-ref-14)
14. Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-15)
15. Barda Nawawi Arief, *op.cit.* hlm. 27. [↑](#footnote-ref-16)
16. Siswanto Sunarso, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-17)
17. Siswanto Sunarso, *op.cit.* hlm. 33. [↑](#footnote-ref-18)
18. Barda Nawawi Arief, *op.cit*., hlm. 28. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
20. Dey Ravena dan Kristian, *Op.cit*., hlm.18. [↑](#footnote-ref-21)
21. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*., hlm. 50. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*., hlm 52. [↑](#footnote-ref-23)
23. S. Dian Andryanto (*ed*), “Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya, Tempo.co, Diakses pada 17 Juni 2022, pukul 23.00 WIB, melalui Url: https://metro.tempo.co/read/1453165/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
25. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 56-57 [↑](#footnote-ref-26)
26. Deli Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Bandung, Cv. Pustaka Setia, 2014, hlm.77 [↑](#footnote-ref-27)
27. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, Hlm. 94-110. [↑](#footnote-ref-28)
28. Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dasar Dua Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Hlm. 16. [↑](#footnote-ref-29)
29. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 30. [↑](#footnote-ref-30)
30. Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban* *Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 3. [↑](#footnote-ref-31)
31. Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Sleman: Deepublish, 2019, Hlm. 11-13. [↑](#footnote-ref-32)
32. Moeljatno, op.cit., 78. [↑](#footnote-ref-33)
33. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, Hlm. 54. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.,* Hlm. 56. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.,* Hlm. 57. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.,* Hlm. 58. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.,* Hlm. 59. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
44. Yoki Firmansyah, *et.al*., *Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-45)
45. Vidya Prahassacitta, “Konsep Kejahatan Siber dalam Sistem hukum Indonesia”, diakses pada 22 Juni 2022, pukul 1.30 WIB., melalui Url: https://business-law.binus.ac.id/2019/06/30/konsep-kejahatan-siber-dalam-sistem-hukum-indonesia/ [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)
47. Leden Lampung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010, hlm.47. [↑](#footnote-ref-48)
48. Yogi Prasetyo, Ira Yuliyana Santika, “ Kajian Yuridis Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *Jurnal Proceding of Conference on Law and Social Studies*, Madiun: universitas PGRI Madiun, 2021, Hlm. 5, Url: http://prosiding.unipma. ac.id/ index.php/ COLaS/article/view/1869 [↑](#footnote-ref-49)
49. Wildan Muchiladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion” Edisi 6, Vol. 3, 2015, Hlm. 4, url: https://media.neliti.com/media/publications/145115-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf [↑](#footnote-ref-50)
50. Muhammad Agus F.S., Fajar Ari Sudewo, *Hukum Siber*, Pekalongan: NEM-Anggota IKAPI, 2021, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-52)
52. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid*., Hlm. 39-40. [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid*., Hlm. 37. [↑](#footnote-ref-55)
55. Nur Soleh, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial”, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019, hlm. 18, t.d. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid*., Hlm. 39. [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid*., Hlm. 40. [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid*., Hlm. 42. [↑](#footnote-ref-60)
60. Fahlepi Roma Doni,” Prilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja”, *Indonesian Journal On Shoftware Engenering*, Vol. 3 (2) 2017, Hlm. 16. url: https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/view/2816 [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-62)
62. Eriyanto, *Analisis Jaringan Media Sosial*, Jakarta; Kencana, 2021, Hlm. 59. [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-64)
64. Agus Yulistiyono, “Media Sosial”, dalam Rivqi Fauzi, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*, Cirebon; Penerbit Insania, 2021, Hlm. 20. [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-66)
66. Ahmad, “10 Sosial Media Paling Populer Di Indonesia”, Gramedia, diakses pada 15 Juni 2022 pukul 19.28 WIB., Url: https://www.gramedia.com/best-seller/sosial-media-paling-populer/ [↑](#footnote-ref-67)
67. Agus Yulistiyono, “Media Sosial”, dalam Rivqi Fauzi, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*, Cirebon; Penerbit Insania, 2021 , Hlm. 23-24 [↑](#footnote-ref-68)
68. Dedi Rianto Rahadi, :Prilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 5 (1) 2017, Hlm 61, Url: https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/view/1342 [↑](#footnote-ref-69)
69. Fahlepi Roma Doni, *loc.cit*. [↑](#footnote-ref-70)